

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan merupakan suatu sarana untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang penuh dengan kasih sayang, tentram, pengertian dan saling toleransi untuk selama-lamanya. Karena setiap pasangan suami isteri dalam suatu keluarga mengharapkan dapat saling mengerti hak dan kewajiban satu sama lain serta berusaha untuk melaksanakannya. Karena hal itu merupakan landasan utama untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam menjaga keutuhan keluarga.

Namun belakangan ini sering terjadi praktek-praktek nikah yang tidak sesuai dengan apa yang telah Rosullah dan Allah SWT perintahkan, seperti pernikahan mengganti nama pada saat akad nikah yang bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, memperlancar rizqi dan di panjangkan jodohnya . Hal ini sudah menggeser nilai-nilai Islam bahwa semua yang terjadi di masa depan Allah SWT yang menentukan dan menakdirkan. Bukan meyakini bahwa ganti nama saat akad nikah akan membawa rumah taangganya harmonis, lancar rizqi dan panjang jodoh.

pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernikahan mengganti nama tidak ada atau tidak di praktekkan, Nabi Muhammd SAW hanya menyuruh umatnya mengganti nama ketika ada nama bermakna kurang baik, seperti nama menyerupai nama berhala, murah(pahit) harb (perang) dan lain-lain.

Di Indonesia penomenaa nikah ganti nama pada saat akad nikah terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap adat,

sebelum Islam datang di Indonesia masyarakat masih kental sekali dengan kepercayaan terhadap hal-hal Ghaib, karna masih terpengaruh budaya kerajaan-kerajaan dan kepercayaan terhadap leluhur mereka.

Sejak Islam masuk di Indonesia kebiasaan-kebiasaan adat yang menyimpang dari ajaran Islam mulai sedikit demi sedikit di tinggalkan. Namun, tidak sedikit pula yang masih melakukan kebiasaan adat atau mempertahankannya, Seperti hitungan jawa atau naktu jawa. Naktu jawa ini sampai sekarang masih ada yang mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari,

Naktu jawa atau hitungan jawa di gunakan dalam kebiasaan adat seperti membuat rumah, menentukan hari pernikahan, membua usaha dan memberi nama pada anak kecil di tentukan berdasarkan naktu jawa. Dan sampai sekarang masih di praktekan.

Di Desa Gandaria Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang pernikahan mengganti nama dalam proses akad nikah masih di lakukan samapai saat ini, penomena ini di lakukan jika kedua

mempelai tidak ada kecocokan nama baik calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, maka akan di tentukan oleh orang yang paham dalam hitungan jawa atau naktu jawa. Maka aakan di tentukaan lah hari yang tepat, tanggal, bulan, dan jam yang tepat untuk kedua mempelai ini, supaya rumah tangga yang mereka jalani harmonis, di permudah urusan rizqi dan di panjangkan jodohnya sampai maut memisahkan.

Sementara itu mengganti nama pada saat akad nikah menggeser nilai-nilai Islam karena peryaca atau meyakini jika mengganti nama pada saat akad nikah akan membawa bahtera rumah tangga mereka harmonis, di lancarkan rizqi dan di panjangkan jodohnya sampai maut memisahkannya. Hakikatnya segala sesuatu hal apapun di masa depan tidak ada yang tahu Kecuali Allah SWT .

Dari uraian di atas penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin mengkaji lebih dalam. Didalam penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi analisis, yang membahas tentang **Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah (Studi**

Kasus di Desa Gandaria Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang Banten).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Desa Gandaria Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang. Mengenai tentang Tradisi Pengubahan Nama Pada Saat Akad Nikah. Penulis juga mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dan penyebab mengganti Nama dalam Akad Nikah di Desa Gandaria?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Mengganti Nama dalam Proses Akad Nikah Di Desa Gandaria ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Akad Nikah di Desa Gandaria ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat di ambil yakni?

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan penyebab Mengganti Nama Dalam Akad Nikah di Desa Gandaria
2. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah Di Desa Gandaria
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah di Desa Gandaria

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis. Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak keadilan didalam menyelesaikan kasus pengubahan nama pada akad nikah.

Manfaat Teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai tradisi pengubahan nama pada saat akad nikah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Neni Nur Hasanah 08350074 dari Universitas Islam Negeri “Sunan Kalijaga” Yogyakarta dengan judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul** Rumusan Masalah: Bagaimana praktik akad nikah bagi tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi mempelai

tunawicara yang menggunakan juru bicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul.¹

2. Khaerul Umam 21110013 dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul skripsi: **Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa (Studi Kasus di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati**, Rumusan Masalah: Bagaimana konsep pernikahan berdasarkan petungan Jawa bagi masyarakat Desa Pakis Kecamatan Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, apa faktor yang mendorong masyarakat desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati melakukan pembaharuan akad nikah yang didasari dengan petungan Jawa, bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat umum di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati terhadap pembaharuan akad nikah yang didasari dengan petungan Jawa.

¹ <http://www.google.co.id/search?safe=strict&client=ms-android-xiaomi-rev1&>

3. Della Putri Citra Arum 100040164 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi **Studi Analisis Hukum Perkawinan Islam Mengenai Melalui Telepon** Rumusan Masalah: apa dasar-dasar yang dipakai dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon, bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam menentukan hukum akad nikah melalui telepon, bagaimana hukum akad nikah melalui telepon.

G. Kerangka Pemikiran

Ijab kabul yang terpenuhi syarat-syarat hukumnya sah, tetapi akibat hukumnya belum dapat berlaku, kecuali upacara ijab kabulnya di hadiri para saksi, atau di hadiri oleh para saksi tetapi di luar kemampuan pasangan yang ijab kabul. Jadi adanya keridoaan terhadap kehadiran saksi-saksi oleh kedua pihak tang sedang melakukan ijab kabul itu sendirilah dalam hal ini yang merupakan dasar bagi shahnya ijab kabul yang membawa akibat

akibat hukum selanjutnya dan menempatkan perkawinan-perkawinannya di bawah perlindungan undang-undang.²

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan bentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan di sebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang di ucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho setuju di sebut kabul.

Perkawinan merupakan ketetapan Allah Swt atas segala makhluk mendambakan pasangan merupakan fitrah bagi semua manusia. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan menuju keluarga yang sakinah waddah warahmah.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 undang Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 mengatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

² Tihami, sohari sahrani, fkih munakahat (Jakarta: raja grapindo 2013), h.80

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan juga sudah jelas diatur menurut agama Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلْيُحْسِنُوا فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُوَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَنْفَكُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum: 21).³

Suatu Aturan Adat yang Tidak Sesuai dengan apa yang Tercantum dan tertulis didalam Al-Qur'an dan Hadist maka Aturan Tersebut tidak dapat Diterima Oleh Hukum Islam Sehingga dapat dihapuskan dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam memberi jalan kepada ummat Islam untuk menghendaki Aturan Adatnya masing-masing tanpa keluar dan

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 114

garis yang telah di tentukan oleh Islam dengan membandingkan dengan Qiyas atau langsung dengan Al-Qur'an dan Hadist. Islam tidak melarang ummatnya untuk memakai adatnya masing masing dalam beribadah dengan catatan tidak ada penyelewengan terhadap Al-Qur'an dan hadist.

Dengan siapapun dan suku apapun Islam membolehkan pernikahan, yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Ad-Dzariat: 49)*⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Allah SWT menciptakan manusia dan seluruh Makhhluk agar Berpasang-pasangan agar mereka mengetahui kebesaran Allah Swt. Proses Pernikahan atau Ibdah ini sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak sulit dan dapat dengan mudah dilaksanakan

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Huda:2002) h.324

dengan Cepat, agar seluruh Ummat Islam tidak keberatan dengan sunnah ini.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif

1. Menentukan lokasi penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian di Desa Gandaria Kec. Mekar baru Tangerang Banten.

2. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam wawancara ini membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan pada sumber-sumber data tersebut yang terlibat dalam masalah yang penulis bahas.

b. Penelitian pustaka

Dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang akan di bahas, serta mendayagunakan sumber informasi yang ter

dapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia
(internet)

3. Teknik pengolahan dan analisis data

Dalam teknik pengolahan data penulis menggunakan atau memakai metode penelitian sebagai berikut

a. Induktif

Yaitu pengumpulan data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, kemudian di kembangkan menjadi kesimpulan bersifat umum.

4. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku pedoman sebagai berikut

- a. Buku pedoman karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh UIN “SMH” Banten
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dan terjemahnya, mengutip dari Al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia
- c. Penulisan hadist-hadist dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadist sebagai sumber aslinya. Apabila tidak di

temukan dalam sumber tersebut maka penulis mengutip dari buku-buku lain yang memuat hadist-hadist tersebut

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Penulis menguraikan tentang Gambaran Umum di Desa Gandaria, sejarah singkat Desa Gandaria, Kondisi Masyarakat, dan Latar Belakang Pendidikan Masyarakat.

Bab III : Tinjauan Teoritis Tentang pengertian akad nikah ,syarat dan rukun akad nikah , Shigot ijab Qobul

Bab IV : Pengatian Nama Dalam Proses Akad Nikah Di Desa Gandari Di Tinjau Dari Hukum Islam

,Pelaksanaan Dan Penyebab mengganti Nama Saat Akad Nikah , Pandagan Tokoh Masyarakat Tentang Mengati Nama Saat Akad Nikah, Pandangan Hukum Islam Tentang Mengati Nama Pada Saat Akad Nikah.

Bab V : Penutup, yang Terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Daftar Pustaka